



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

VISI LINGKUNGAN KABUPATEN KATINGAN DAN
MOTTO KOTA KASONGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Katingan dan Kota Kasongan perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam visi lingkungan dan bentuk motto yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur yang berkembang di dalam masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan ekosistem;
- b. bahwa Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan merupakan identitas dan ciri khas Daerah yang melambangkan Kepribadian, Adat Istiadat dan Budaya serta menjadi sumber motivasi Pembangunan Daerah dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG VISI LINGKUNGAN KABUPATEN KATINGAN DAN MOTTO KOTA KASONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan;
5. Visi Lingkungan adalah kondisi eksisting lingkungan hidup dan ekosistem yang ingin diwujudkan di Kabupaten Katingan;
6. Motto adalah identitas dan ciri khas Daerah yang melambangkan Kepribadian, Adat Istiadat dan Budaya serta menjadi sumber motivasi Pembangunan Daerah dan kekhasan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Kasongan dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Katingan dan Kota Kasongan pada khususnya menuju kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan dilandasi dengan semangat kebersamaan, kedisiplinan dan kegotong-royongan;

- (2) Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan serta Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Kasongan bertujuan untuk memberikan pedoman dasar, semboyan dan/atau prinsip untuk menggerakkan segenap warga masyarakat yang dimulai dari kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

BAB III

VISI LINGKUNGAN KABUPATEN KATINGAN, MOTTO KOTA KASONGAN DAN PRINSIP DASAR KEHIDUPAN MASYARAKAT

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Visi Lingkungan Kabupaten Katingan adalah Konservasi Katingan Untuk Borneo (*Katingan Conservation for Borneo*).

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Motto Kota Kasongan yaitu Kasongan Kota Hijau (*The Green Kasongan*).

Pasal 5

Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Kasongan adalah:

1. Cinta Lingkungan
2. beretika sebagai dasar kehidupan sehari-hari;
3. memiliki kejujuran dan integritas;
4. bertanggungjawab dan amanah;
5. patuh pada aturan dan hukum;
6. menghargai kearifan lokal;
7. menghargai hak orang lain;
8. berusaha keras untuk menabung dan investasi;
9. mau berkerja keras;
10. menjunjung tinggi rasa kebersamaan;
11. berinisiatif dan berkreatif; dan
12. berfikir positif.

Pasal 6

Makna dan pengertian Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan serta prinsip dasar kehidupan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Kasongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 17 September 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR : 163